



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUNDEH  
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- || b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUNDEH KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II  
PENETAPAN DAN PENEKASAN  
Pasal 2

Batas Desa Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Mundeh Kauh dan Desa Lalanglinggah;
- b. Batas sebelah utara : Desa Belatungan, Desa Munduktemu dan Desa Kebon Padangan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Mundeh Kangin; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Lumbung Kauh dan Desa Lalanglinggah.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Mundeh bagian utara berbatasan dengan Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg

Barat Kabupaten Tabanan yang ditandai dengan TK 090 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 3.276''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 29.499''$  LS) yang berada di *Pangkung Yeh Sibuh*, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah I Made Sarta dengan tanah I Ketut Nuarta dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Made Mertadana dengan I Ketut Nuarta sampai pada TK 1300 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 10.916''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 31.111''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi timur tanah I Ketut Nuarta sampai pada TK 1299 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 13.776''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 23.971''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi utara tanah Made Mertadana sampai pada TK 1298 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 15.292''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 24.079''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi timur tanah Made Mertadana, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur tanah I Putu Sukajaya sampai pada TK 1297 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 17.289''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 40.230''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi selatan tanah I Ketut Karya sampai pada TK 1296 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 21.817''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 39.545''$  LS) yang merupakan *Pangkung Yuyu*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung Yuyu* sampai pada TK 1295 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 22.210''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 36.362''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Nengah Sandra dengan Pak Raden (I Ketut Astra) sampai pada TK 1294 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 24.594''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 35.677''$  LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah timur masih menyusuri batas antara tanah Nengah Sandra dengan Pak Raden sampai pada TK 1293 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 27.385''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 34.916''$  LS) yang merupakan *Tukad Bakung*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bakung* sampai pada TK 1292 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 46.218''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 16.553''$  LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Bakung* sampai pada TK 1291 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 45.977''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 42.375''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri *Tukad Bakung* sampai pada TK 1290 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 3.898''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 16.491''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Bakung* sampai pada TK 1289 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 58.673''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 34.425''$  LS);

- b. Batas selatan Desa Mundeh bagian barat berbatasan dengan Desa Mundeh Kauh dan Desa Lalanglinggah yang ditandai dengan TK 1289 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 58.673''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 34.425''$  LS) yang merupakan aliran *Tukad Bakung*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Bakung* sampai pada TK 1316 dengan

koordinat ( $114^{\circ} 57' 28.190''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 50.831''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi selatan tanah laba Pura Majapahit sampai pada TK 1317 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 36.259''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 56.599''$  LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1318 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 43.733''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 51.938''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah Pan Prima dengan laba Pura Majapahit, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Ni Wayan Suciati (lokasi Pamsimas) dengan tanah laba Pura Majapahit sampai pada TK 1319 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 44.563''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 50.543''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara tanah Ni Wayan Suciati (lokasi Pamsimas) yang berbatasan dengan tanah I Wayan Yasa, memotong jalan kabupaten dan dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Ni Wayan Suciati dengan tanah I Wayan Yasa sampai pada TK 1320 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 50.486''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 53.834''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Biyang Samudra dengan tanah I Wayan Yasa, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Biyang Samudra dengan tanah I Nyoman Suaka sampai pada TK 1321 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 0.962''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 54.861''$  LS) yang merupakan Pangkung Pesan yang berbatasan dengan Desa Lalanglinggah dan Desa Lumbung Kauh. selanjutnya ke arah utara menyusuri Pangkung Pesan sampai pada TK 1322 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 2.440''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 49.333''$  LS), dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas sisi utara tanah I Nyoman Suartama sampai pada TK 1323 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 10.429''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 46.370''$  LS) yang merupakan jalan desa tepatnya di sebelah timur batas sisi selatan rumah Pan Westi, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas sisi timur jalan desa (aset Desa Lumbung Kauh) sampai pada TK 1324 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 9.897''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 47.473''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Kak Samudri dengan tanah I Nyoman Suartana sampai pada TK 1325 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 19.301''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 47.340''$  LS) yang merupakan *Tukad Yeh Kayu*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Tukad Yeh Kayu* sampai pada TK 1326 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 20.899''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 34.366''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Pak Sekiti dengan tanah Pak Sekiti, dilanjutkan menyusuri batas sisi utara tanah Ketut Ginanta yang berbatasan dengan jalan sampai pada TK 1328 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 36.372''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 33.339''$  LS) yang

merupakan jalan desa, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Ketut Ginanta dengan tanah I Wayan Adnyana sampai pada TK 1329 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 43.043''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 34.125''$  LS) yang merupakan *Pangkung* Yeh Silah, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung* Yeh Silah sampai pada TK 1330 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 43.728''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 9.102''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Pak Jember dengan tanah I Wayan Sudiama\* sampai pada TK 1331 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 51.559''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 6.071''$  LS) yang merupakan jalan kabupaten (jalan provinsi), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah Agus Wilantara (Pak Wahyu) dengan tanah Wayan Wiryadana sampai pada TK 1332 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 59.499''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 4.207''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1337 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 1.819''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 8.519''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi selatan tanah Pak Teja sampai pada TK 1334 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 8.288''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 5.247''$  LS) yang berada di sebelah utara Bale Banjar Dinas Dauh Siyong, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Pak Teja dengan tanah Pak Supriadi sampai pada TK 842 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 15.814''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 53.150''$  LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Hoo/Haa tepatnya di sebelah timur batas antara tanah Pak Teja dengan tanah Pak Supriadi;

- c. Batas timur Desa Mundeh bagian selatan berbatasan dengan Desa Lumbung Kauh dan Desa Mundeh Kangin yang ditandai dengan TK TK 842 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 15.814''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 53.150''$  LS) yang merupakan aliran *Tukad* Yeh Hoo tepatnya di sebelah timur batas antara tanah Pak Teja dengan tanah Pak Supriadi, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad* Yeh Hoo sampai pada TK 841 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 14.534''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 7.479''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad* Yeh Hoo sampai pada TK 840 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 58.207''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 29.685''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad* Yeh Hoo sampai pada TK 839 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 43.849''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 51.027''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad* Yeh Hoo sampai pada TK 482 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 27.663''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 35.846''$  LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad* Yeh Hoo dengan Yeh Tawan; dan

- d. Batas utara Desa Mundeh bagian barat berbatasan dengan Desa Lalanglinggah dan Desa Belatungan yang ditandai dengan TK 090 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 3.276''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 29.499''$  LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung* Yeh Sibuh sampai pada TK 089 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 5.169''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 15.620''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *pangkung* yang berada diantara tanah I Wayan Degeg dengan tanah I Made Suarnadi sampai pada TK 088 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 10.066''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 10.418''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah I Wayan Madri dengan I Nyoman Kekeh sampai pada TK 085 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 15.484''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 6.422''$  LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah Wayan Bona dengan tanah Negara sampai pada TK 086 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 20.740''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 3.143''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Desak Nyoman Siang dengan tanah negara, kemudian ke arah timur laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 3181 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 30.500''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 54.252''$  LS) yang berada di sebelah timur batas antara hutan negara dengan I Nyoman Cidra, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri aliran *Tukad* Yeh Aya sampai pada TK 3180 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 4.776''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 0.450''$  LS) yang merupakan pertemuan *Tukad* Yeh Hoo/Haa dengan *Tukad* Yeh Aya, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad* Yeh Hoo/Haa sampai pada TK 482 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 27.663''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 35.846''$  LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad* Yeh Hoo/Haa dengan Yeh Tawan.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Januari 2024

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 6

Kode Wilayah : 51.02.03.2005

**DESA LUMBUNG**  
KECAMATAN SELEMADEG BARAT  
KABUPATEN TABANAN

U  
SKALA 1:10,500



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid (UTM)  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

**PERMINTA KABUPATEN TABANAN**  
Jl. Pahlawan No 19 Tabanan

- KETERANGAN**
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>BATAS WILAYAH</b>  | <b>BALUTAN LAMAM DAN BAWAHAN LAINNYA</b>   | <b>INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Negara</li> <li>— Batas Provinsi</li> <li>— Batas Kabupaten/Kota</li> <li>— Batas Kecamatan</li> <li>— Batas Kelurahan/Desa</li> <li>— Titik Kartometrik</li> <li>— Pilar Batas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Batas Persebaran</li> <li>● Batas Kesehatan</li> <li>○ Batas Transportasi</li> <li>○ Pasir</li> <li>○ SPBU</li> <li>○ Tempat Basah</li> <li>○ Perikanan</li> <li>○ Gedung/Lapangan</li> <li>○ Objek Wisata</li> <li>○ Bangunan Lainnya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jalan</li> <li>— PERAIRAN</li> <li>— Gara Pantai</li> <li>— Sungai</li> <li>— Danau</li> </ul> |
- KANTOR PEMERINTAHAN**
- Gubernur
  - Wakil Gubernur
  - Bupati
  - Wakil Bupati
  - Des. Lurah

**DAFTAR TITIK KARTOMETRIK**

| No | No Titik | Koordinat Geografis |                     | No | No Titik | Koordinat Geografis |                     |
|----|----------|---------------------|---------------------|----|----------|---------------------|---------------------|
|    |          | Bujur (X)           | Lintang (Y)         |    |          | Bujur (X)           | Lintang (Y)         |
| 1  | TK.271   | 8° 30' 6.069" LS    | 114° 58' 49.218" BT | 29 | TK.839   | 8° 29' 41.172" LS   | 114° 58' 29.607" BT |
| 2  | TK.807   | 8° 29' 16.162" LS   | 115° 0' 20.642" BT  | 30 | TK.840   | 8° 29' 31.963" LS   | 114° 58' 29.823" BT |
| 3  | TK.808   | 8° 29' 12.885" LS   | 115° 0' 21.996" BT  | 31 | TK.841   | 8° 29' 31.561" LS   | 114° 58' 27.887" BT |
| 4  | TK.809   | 8° 29' 16.741" LS   | 115° 0' 30.781" BT  | 32 | TK.842   | 8° 29' 27.604" LS   | 114° 58' 27.350" BT |
| 5  | TK.810   | 8° 29' 17.906" LS   | 115° 0' 35.538" BT  | 33 | TK.843   | 8° 29' 24.012" LS   | 114° 58' 23.975" BT |
| 6  | TK.812   | 8° 28' 28.121" LS   | 115° 1' 3.223" BT   | 34 | TK.844   | 8° 28' 56.913" LS   | 114° 58' 42.247" BT |
| 7  | TK.813   | 8° 28' 27.487" LS   | 115° 1' 11.565" BT  | 35 | TK.845   | 8° 28' 17.210" LS   | 114° 59' 50.555" BT |
| 8  | TK.814   | 8° 29' 1.694" LS    | 115° 0' 51.184" BT  | 36 | TK.846   | 8° 28' 23.490" LS   | 115° 0' 3.305" BT   |
| 9  | TK.818   | 8° 29' 13.246" LS   | 115° 0' 13.087" BT  | 37 | TK.847   | 8° 28' 26.168" LS   | 115° 0' 7.723" BT   |
| 10 | TK.819   | 8° 29' 9.347" LS    | 115° 0' 6.049" BT   | 38 | TK.848   | 8° 28' 24.389" LS   | 115° 0' 9.383" BT   |
| 11 | TK.820   | 8° 29' 13.615" LS   | 114° 59' 57.243" BT | 39 | TK.849   | 8° 28' 25.129" LS   | 115° 0' 12.892" BT  |
| 12 | TK.821   | 8° 29' 13.924" LS   | 114° 59' 51.671" BT | 40 | TK.850   | 8° 28' 22.724" LS   | 115° 0' 14.897" BT  |
| 13 | TK.822   | 8° 29' 24.459" LS   | 114° 59' 45.500" BT | 41 | TK.851   | 8° 28' 24.660" LS   | 115° 0' 18.171" BT  |
| 14 | TK.823   | 8° 29' 24.039" LS   | 114° 59' 48.787" BT | 42 | TK.852   | 8° 28' 17.455" LS   | 115° 0' 21.883" BT  |
| 15 | TK.824   | 8° 29' 28.212" LS   | 114° 59' 37.934" BT | 43 | TK.853   | 8° 28' 19.601" LS   | 115° 0' 27.864" BT  |
| 16 | TK.825   | 8° 29' 29.805" LS   | 114° 59' 39.589" BT | 44 | TK.854   | 8° 28' 19.513" LS   | 115° 0' 27.865" BT  |
| 17 | TK.826   | 8° 29' 31.083" LS   | 114° 59' 37.485" BT | 45 | TK.855   | 8° 28' 19.878" LS   | 115° 0' 29.897" BT  |
| 18 | TK.827   | 8° 29' 31.921" LS   | 114° 59' 40.630" BT | 46 | TK.856   | 8° 28' 3.787" LS    | 115° 0' 39.185" BT  |
| 19 | TK.828   | 8° 29' 42.400" LS   | 114° 59' 36.298" BT | 47 | TK.857   | 8° 28' 2.417" LS    | 115° 0' 41.831" BT  |
| 20 | TK.829   | 8° 29' 40.358" LS   | 114° 59' 29.642" BT | 48 | TK.858   | 8° 28' 3.454" LS    | 115° 0' 42.893" BT  |
| 21 | TK.830   | 8° 30' 13.089" LS   | 114° 58' 59.614" BT | 49 | TK.859   | 8° 28' 3.495" LS    | 115° 0' 47.885" BT  |
| 22 | TK.831   | 8° 30' 9.492" LS    | 114° 58' 53.853" BT | 50 | TK.860   | 8° 28' 7.666" LS    | 115° 0' 48.877" BT  |
| 23 | TK.833   | 8° 30' 0.875" LS    | 114° 58' 40.603" BT | 51 | TK.871   | 8° 28' 9.030" LS    | 115° 0' 54.022" BT  |
| 24 | TK.834   | 8° 29' 55.521" LS   | 114° 58' 48.871" BT | 52 | TK.872   | 8° 28' 7.727" LS    | 115° 0' 54.607" BT  |
| 25 | TK.835   | 8° 29' 53.790" LS   | 114° 58' 37.764" BT | 53 | TK.873   | 8° 28' 9.698" LS    | 115° 1' 2.285" BT   |
| 26 | TK.836   | 8° 29' 50.146" LS   | 114° 58' 41.175" BT | 54 | TK.874   | 8° 28' 15.583" LS   | 115° 1' 6.881" BT   |
| 27 | TK.837   | 8° 29' 46.411" LS   | 114° 58' 32.435" BT | 55 | TK.875   | 8° 28' 15.439" LS   | 115° 1' 11.427" BT  |
| 28 | TK.838   | 8° 29' 43.163" LS   | 114° 58' 36.260" BT |    |          |                     |                     |

BUPATI TABANAN,  
KOMANG GEDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data diolah dari batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil definisi secara kartometrik tahun 2016;  
2. Data Diolah dari Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000

Riwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil definisi secara kartometrik tahun 2016 dan hasil penegasan batas desa bersama tim penegasan batas desa tahun 2023 yang kemudian ditampilkan di atas citra satelit Pleiades